



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KECAMATAN BALAI RIAM



JANGAN KENDOR 6M + V

1. Menjaga Jarak
2. Memakai Masker
3. Mencuci Tangan
4. Membatasi mobilitas
5. Menghindari Keramaian atau Kerumunan
6. Menghindari makan bersama & >>>> Vaksinasi

BERSATU LAWAN COVID-19

Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas Linmas tanggal 17 s.d 18 November 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
KECAMATAN BALAI RIAM



**KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PRESPEKTIF *UU
NOMOR 6 TAHUN 2014* TENTANG DESA DAN *PERMENDAGRI
NOMOR 26 TAHUN 2020* TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**



KECAMATAN BALAI RIAM

INDIKATOR SUKSESNYA

- 1. MENINGKATNYA KUALITAS SDM LINMAS**
- 2. MENGUATNYA KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA LINMAS**
- 3. MENINGKATNYA KETAHANAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS,**
- 4. MENINGKATNYA KESIAP-SIAGAAN SATUAN LINMAS DAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 5. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN SUMBER DAYA PENDUKUNGNYA DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

SEKILAS SEJARAH LINMAS

Pertahanan Sipil atau yang kita kenal sebagai HANSIP merupakan salah satu komponen pendukung dalam konsep pertahanan negara. Pertahanan sipil dimulai dari jaman kolonial Belanda dan didirikan untuk menghadapi serangan dari Jepang, meliputi *penerangan masyarakat, pemberitaan serangan udara musuh, perlindungan, penyamaran, pemadam kebakaran, pertolongan pertama pada penderita kecelakaan, pengungsian dsb*

*Struktur yang jelas dalam pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah di bawah pejabat sipil. Dibawah pemerintah Belanda lebih bersifat defensif dan reaksional, ketika Jepang berkuasa pada tahun 1943, LBD (Lucht Bescherming Dients/Perlindungan Pemecah Udara) dirubah menjadi **Pertahanan Sipil (HANSIP)** dan diarahkan untuk pertahanan dan pengerahan semesta*

SEKILAS SEJARAH LINMAS

Pada tahun 2002 HANSIP berubah menjadi LINMAS (Perlindungan Masyarakat) namun tupoksinya tidak berubah.

Pembinaan LINMAS berada dibawah PEMDA melalui Satuan Pamong Praja (pasal 255 poin 2 huruf e) hal ini didasari UU 32 tahun 2004 kemudian dirubah dengan UU 23 tahun 2014 tentang PEMDA yang menyatakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota (pasal 12 point e), meliputi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat





KECAMATAN BALAI RIAM

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

- 1. KEWENANGAN DAN PERAN KADES**
- 2. KEGIATAN TRANTIB LINMAS**
- 3. TAHAPAN KEGIATAN TRANTIB LINMAS**
- 4. PERAN CAMAT DALAM KEGIATAN TRANTIB
LINMAS**

UU 6/2014

KEWENANGAN KEPALA DESA?

Pasal 68

ayat (1) bagian e

“Masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari **gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa**”, dan

ayat (2) bagian c

“Masyarakat desa berkewajiban mendorong terciptanya **situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa**”.

Pasal 26 ayat (2)

Kepala Desa berwenang sebagaimana disebutkan dalam bagian :

- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. **Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa**;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

UU 6/2014

DIMANA PERAN KEPALA DESA?

PASAL 26 ayat (2) huruf g

Kepala Desa berwenang membina

Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Desa

PASAL 26 ayat (4) huruf c dan d

Kepala Desa berkewajiban memelihara

ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

UU 6/2014

RESIKO KEPALA DESA APA?

PASAL 28

ayat (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



KEGIATAN TRANTIB LINMAS

Pasal 3 ayat 2

Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan



KEGIATAN TRANTIB LINMAS

Pasal 3 ayat 4

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan :

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.



TAHAPAN KEGIATAN TRANTIB LINMAS

Pasal 4

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan



PERAN CAMAT DALAM KEGIATAN TRANTIB LINMAS



Pasal 3 ayat 8

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah **koordinasi camat**



PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PEMBERDAYAAN

PERMENDAGRI 26
TAHUN 2020
Pasal 12, 13, dan 26





PEMBENTUKAN





Pasal 12

- 1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/ Kelurahan
- 2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa



STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13 ayat 1-5


- 1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 -  kepala Satlinmas;
 -  kepala pelaksana;
 -  komandan regu; dan
 -  anggota.
- 2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- 3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- 4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- 5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KECAMATAN BALAI RIAM




STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS DESA





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KECAMATAN BALAI RIAM


STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS





PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KECAMATAN BALAI RIAM

STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN








PEMBERDAYAAN



Pasal 26

- 1) Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 -  lomba sistem keamanan lingkungan
 -  jambore Satlinmas; dan
 -  pos komando Satlinmas.
- 3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota.



TUGAS



HAK LINMAS



KEWAJIBAN LINMAS



PERMENDAGRI NOMOR 26

TAHUN 2020

Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31



TUGAS

Pasal 27

(1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:

- a) membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/ Kelurahan;
- b) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c) membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d) membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;





TUGAS

Pasal 27 (lanjutan)

- e) membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f) membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g) membantu upaya pertahanan negara;
- h) membantu pengamanan objek vital; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.





TUGAS

Pasal 27 (lanjutan)

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan a.l :
 - a) membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b) membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.





HAK LINMAS

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
- mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.





KEWAJIBAN LINMAS




Pasal 31

Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila, ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.




PELAKSANAAN TRANTIBUM LINMAS DESA





PERMASALAHAN TRANTIBUM LINMAS



PELAKSANAAN TRANTIBLINMAS DESA




Isu Strategis Pembangunan Desa



KECAMATAN BALAI RIAM

PERSYARATAN SEBUAH PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT DIDANAI APBDDES (PERMENDAGRI 44/2016)





PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA



**KELEMBAGAAN (PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT PERLU DI PERKUAT
KELEMBAGAANNYA)**



**PERSONIL (PENGAKUAN SDM BAGI PELAKSANA
SATLINMAS DI DESA)**



**KINERJA (YANG TELAH BERJALAN PERLU DI
KUATKAN DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS)**



PENYEMPURNAAN POLA DAN MODEL PEMBINAAN DAN FASILITASI TRANTIB DAN LINMAS KE DEPAN

01

Organisasi Satlinmas Desa

02

Pola tugas pelaksanaan trantib linmas Desa

03

Membantu penegakkan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP

04

Pemberdayaan anggota Satlinmas dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas

05

Pemenuhan Hak dan Biaya operasional dalam pelaksanaan tugas Satlinmas Desa

06

Pemberdayaan dan Pembinaan dalam pelaksanaan Trantiblinmas sampai ke tingkat Desa

SELAMAT BERTUGAS...



**LAKSANAKAN DENGAN Sungguh-Sungguh,
IKLAS DAN PENUH TANGGUNGJAWAB**